



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP.0408 /DKISPD/2024

TENTANG

PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
ANTAR PERANGKAT DAERAH

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Kabupaten Morowali, perlu dibentuk pola hubungan komunikasi sandi Perangkat Daerah, untuk menentukan jaring komunikasi sandi internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 179 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900) sebagai telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Bupati Morowali Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH
- KESATU : Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pola Hubungan Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. jaring komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, yaitu komunikasi sandi yang dilaksanakan antar Perangkat Daerah melalui unit atau tempat yang menyelenggarakan kegiatan persandian di masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah, yaitu komunikasi sandi yang dilaksanakan secara internal di suatu perangkat daerah;
 - c. pola hubungan/komunikasi sandi antar pimpinan/Perangkat Daerah, yaitu komunikasi sandi yang dilaksanakan antara Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tugas penyelenggara Pola Hubungan Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, yaitu:
- a. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali bertugas:
 1. menetapkan entitas pengguna layanan jaring komunikasi sandi dalam Pola Hubungan Komunikasi Sandi;
 2. menyediakan kebutuhan infrastruktur, sarana, prasarana, dan alat pendukung utama untuk menyelenggarakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi;
 3. melaksanakan fungsi konsultasi terhadap kebutuhan Pola +Hubungan Komunikasi Sandi;
 4. memberikan bimbingan teknis/workshop/seminar dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan tugas Pola Hubungan Komunikasi Sandi; dan
 5. melaksanakan pengawasan dan evaluasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi.
 - b. Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali bertugas:
 1. menentukan kebutuhan Pola Hubungan Komunikasi Sandi untuk internal organisasi melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Morowali;

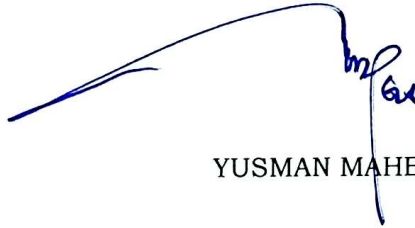
2. bertanggung jawab atas fasilitas sarana, prasarana, dan alat pendukung utama persandian yang telah diterima.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku

pada tanggal 1 November 2024

Pj. BUPATI MOROWALI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical line and a small flourish.

YUSMAN MAHBUB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP.0408 /DKISPD/2024
TENTANG
POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

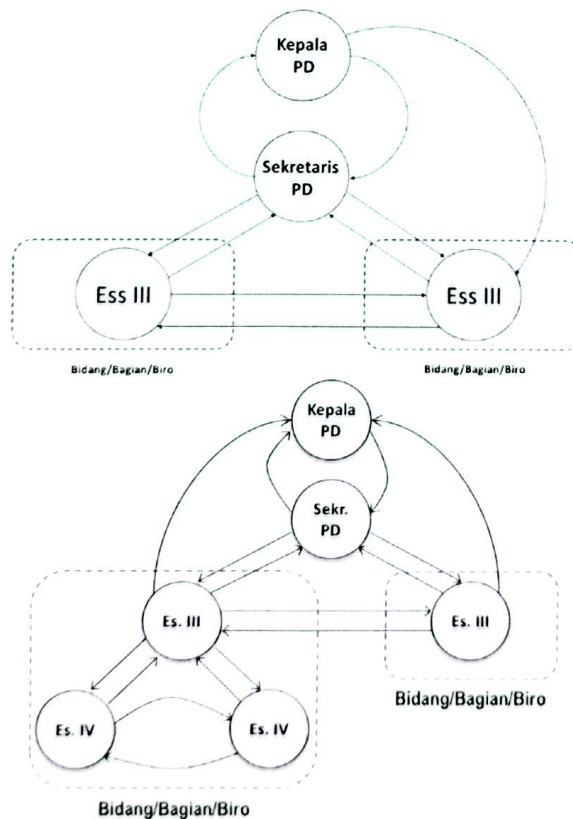
A. JARING KOMUNIKASI SANDI INTERNAL PERANGKAT DAERAH

1. Entitas Pengguna Layanan Jaring Komunikasi Sandi

Tabel 1. Entitas Pengguna Layanan Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah

No.	Nama Pengguna
1	Kepala Perangkat Daerah
2	Sekretaris Perangkat Daerah
3	Pejabat Eselon III (Kepala Bidang/UPTD)/Pejabat Fungsional Ahli Madya
4	Pejabat Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Kepala Tata Usaha)/Pejabat Fungsional Ahli Muda
5	Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum

2. Alur Informasi Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah



Gambar 1. Alur Informasi Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah

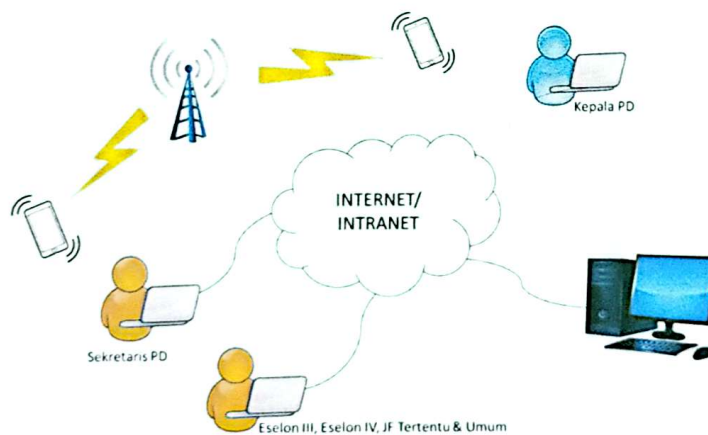
3. Kebutuhan Sarana Jaring Komunikasi Sandi

Tabel 2. Kebutuhan Sarana
Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah

No.	Keterhubungan	Kebutuhan Sarana
1	Kepala PD dengan Sekretaris PD	- Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik <i>file attachment</i> terproteksi dengan <i>password</i> <i>secure chat</i>
2	Kepala PD dengan Eselon III/JF Ahli Madya	- Aplikasi dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik <i>file attachment</i> terproteksi dengan <i>password</i> <i>secure chat</i>
3	Antar Eselon III/JF Ahli Madya	- Aplikasi dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik <i>file attachment</i> terproteksi dengan <i>password</i> <i>secure chat</i>
4	Eselon III dan Eselon IV/JF Tertentu & Umum	- Aplikasi dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik <i>file attachment</i> terproteksi dengan <i>password</i> <i>secure chat</i>

4. Kebutuhan Prasarana Jaring Komunikasi Sandi

a. Topologi Jaringan



Gambar 2. Topologi Jaringan
Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah

b. Kebutuhan Prasarana

Tabel 3. Kebutuhan Prasarana
Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah

No.	Sarana	Kebutuhan Prasarana
1	<i>Secure chat</i>	- Jaringan intranet/internet - Telepon seluler

2	Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik	- Jaringan intranet/internet - Mail Server - Laptop/PC
3	Aplikasi File Encryption (contoh: Aplikasi Selection)	- Jaringan internet/internet - Dongle - Laptop/PC

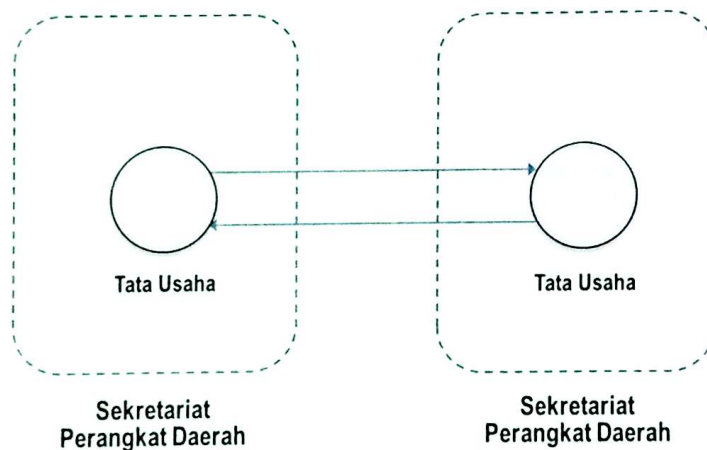
B. JARING KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH

1. Entitas Pengguna Layanan Jaringan Komunikasi Sandi

Tabel 4. Entitas Pengguna Layanan Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Nama Pengguna
Tata Usaha/Sekretariat Perangkat Daerah

2. Alur Informasi Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah



Gambar 3. Alur Informasi Jaringan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

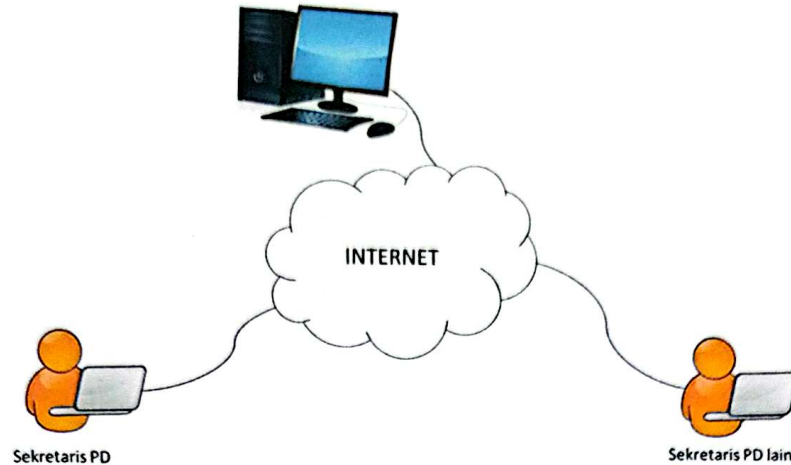
3. Kebutuhan Sarana Jaringan Komunikasi Sandi

Tabel 5. Kebutuhan Sarana Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Keterhubungan	Kebutuhan Sarana
Antar Tata Usaha/ Sekretariat Perangkat Daerah	- Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik <i>e-mail @morowalikab</i> terenkripsi dengan sertifikat elektronik <i>File attachment</i> terproteksi dengan <i>password</i> <i>File encryption</i>

4. Kebutuhan Prasarana Pola Hubungan Komunikasi Sandi

a. Topologi Jaringan



Gambar 4. Topologi Jaringan
Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Tabel 6. Kebutuhan Prasarana
Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

No.	Sarana	Kebutuhan Prasarana
1	<i>e-mail</i> @morowalikab.go.id terenkripsi dengan sertifikat elektronik	- Jaringan internet - Mail server - Sertifikat Elektronik server - Mail client (misal: Thunderbird) - Laptop/PC
2	Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik	- Jaringan intranet/internet - Mail Server - Laptop/PC
3	Aplikasi File Encryption	- Jaringan intranet/internet - Dongle - Laptop/PC

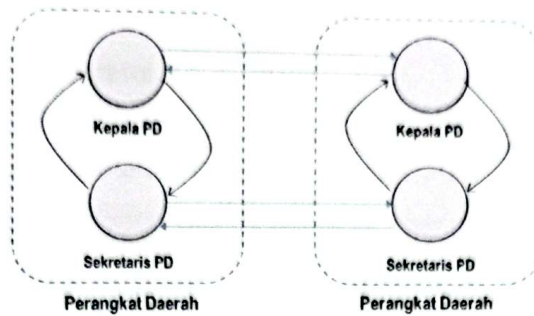
C. POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

1. Pengguna Pola Hubungan Komunikasi Sandi

Tabel 7. Pengguna Pola Hubungan Komunikasi Sandi
Antar Pimpinan Perangkat Daerah

No.	Nama Pengguna
1	Kepala Perangkat Daerah
2	Sekretaris Perangkat Daerah

2. Alur Informasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi



Gambar 5. Alur Informasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Pimpinan Perangkat Daerah

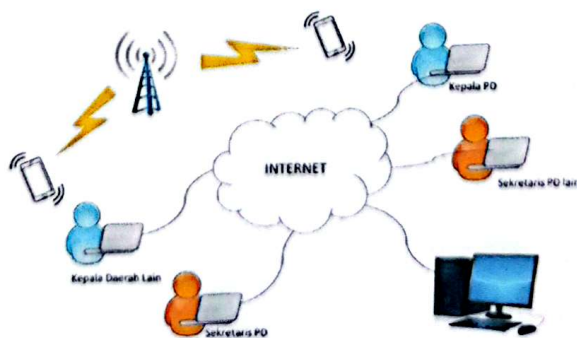
3. Kebutuhan Sarana Pola Hubungan Komunikasi Sandi

Tabel 8. Kebutuhan Sarana Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Pimpinan Perangkat Daerah

No.	Keterhubungan	Kebutuhan Sarana
1	Antar Sekretaris Perangkat Daerah	- Aplikasi dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik <i>e-mail @morowalikab.go.id</i> terenkripsi dengan sertifikat elektronik <i>file attachment</i> terproteksi dengan <i>password</i>
2	Antar Kepala Perangkat Daerah	- Aplikasi dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik <i>e-mail @ morowalikab.go.id</i> terenkripsi dengan sertifikat elektronik <i>file attachment</i> terproteksi dengan <i>password</i> <i>secure chat</i> <i>secure phone</i> <i>File encryption</i>

4. Kebutuhan Prasarana Pola Hubungan Komunikasi Sandi

a. Topologi Jaringan



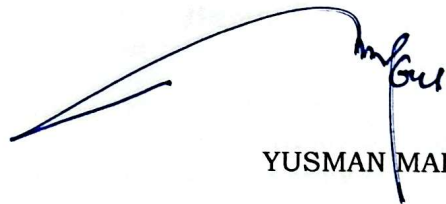
Gambar 6. Topologi Jaringan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Pimpinan Perangkat Daerah

b. Kebutuhan Prasarana

Tabel 8. Kebutuhan Prasarana
Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Pimpinan Perangkat Daerah

No.	Sarana	Kebutuhan Sarana
1	e-mail @ morowalikab.go.id terenkripsi dengan sertifikat elektronik	• Jaringan internet • Mail server • Sertifikat Elektronik server • Laptop/PC
2	secure chat	Jaringan telepon seluler menggunakan VPN
3	secure phone	• Jaringan telepon IP (PBX) Phone • Perangkat secure phone
4	Antar Kepala Perangkat Daerah	• Jaringan intranet/internet • Mail Server • Laptop/PC

Pj. BUPATI MOROWALI,



YUSMAN MAHBUB